



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti , NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuning, 16 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di , , , Kabupaten Gayo Lues, No Hp: xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat bin , NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 13 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII/Sederjat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , , , Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj pada 19 Februari 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/30/V/2005, tanggal 02 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di , , Kabupaten Gayo Lues selama 18 tahun sekaligus tempat kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

2.1. Anak1 binti Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 02 Februari 2006;

2.2. Anak 2 binti Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 12 September 2011;

2.3. Anak 3. G bin Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 28 Juni 2020, Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Sejak tahun 2015 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat masuk penjara pada tahun 2017 karena kasus menyalahgunaan obat-obat terlarang jenis sabu lalu pada tahun 2018 Tergugat bebas. Pada tahun 2019 Tergugat kembali masuk penjara karena kasus yang sama dan kemudian bebas pada tahun 2020;

3.2 Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan mengancam akan melukai Penggugat dan membakar rumah kediaman bersama;

3.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

3.4 Pada bulan Juli 2023 Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hingga Tergugat dan wanita selingkuhannya tersebut digerebek oleh masyarakat Dusun Telpi, , Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta perangkat kampung namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin) terhadap Penggugat (Penggugat binti);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Gunawan, S.H.I.) tanggal 13 Maret 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir setelah satu kali diminta dan satu kali dipanggil secara berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, Mediator mengusulkan agar Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi sejumlah

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas rekomendasi dari Mediator tersebut, Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS. Bk, tanggal 20 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 841.6/201/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat enggan menerimanya sehingga nafkah tersebut diserahkan ke anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang dimaksud Penggugat itu terkait dengan kejadian Penggerebekan di Dusun Telpi, , Kabupaten Gayo Lues itu bukan Tergugat, akan tetapi keponakan Tergugat yang bernama Rama;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi Tergugat hanya keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah tersebut untuk mengambil pakaian saja, hal ini terjadi secara terus menerus sejak bulan Juni 2023;

5. Bahwa benar dari sejak bulan Juni 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah berniat menceraikan Penggugat, dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 11-05-2012. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/30/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 2 Juni 2005. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2024. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



4.

Fot

okopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 9 Agustus 2016. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.4;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau merubah perbuatannya dan saksi melihat langsung Tergugat bersama wanita lain masuk ke gubuk kebun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali di penjara karena memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, namun 6 (bulan) belakangan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah bersama hanya untuk mengganti baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu pak Ujang dan aparatur kampung namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Aceh Tenggara, saksi mengaku sebagai sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau merubah perbuatannya dan saksi melihat langsung Tergugat bersama wanita lain masuk ke gubuk kebun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali di penjara karena memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, namun 6 (bulan) belakangan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah bersama hanya untuk mengganti baju;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Gunawan, S.H.I, berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir setelah satu kali diminta dan satu kali dipanggil secara berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, Mediator mengusulkan agar Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Mediator tersebut, Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS. Bk, tanggal 20 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 s/d P.4 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Bukti bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta oktentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta oktentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti-bukti tersebut, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti bertanda P.3 dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti tersebut namun Tergugat membantah tidak menandatangani surat tersebut, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak merubah sikap dari penggunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan yang lalu, namun 6 (bulan) belakangan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah bersama hanya untuk mengganti baju;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan sehingga tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa dengan kejadian antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan sudah terjadi berlarut-larut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai **indikasi dan persangkaan** bagi Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues, maka Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2005. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terkait hal ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga mereka;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat. Terkait hal tersebut, saksi-saksi dari Penggugat menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak merubah sikap dari penggunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun 6 (bulan) belakangan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah bersama hanya untuk mengganti baju, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS, Bk., tanggal 20 Maret 2024, Tergugat telah dinyatakan tidak beriktikad baik dalam mediasi dan dihukum untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya mediasi sebagaimana tersebut dalam

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini, dan selama Tergugat belum melaksanakan pembayaran tersebut Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dapat menahan Akta Cerai Tergugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Kamis, 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SERI BUNGE, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Seri Bunge, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
	n		: Rp.	20.000,00
	b.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
		Pertama		
	c.	Redaksi		
2.	Proses		: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan		: Rp.	300.000,00
4.	Meterai		: Rp.	10.000,00
	Jumlah		: Rp.	420.000,00